



P U T U S A N
Nomor 203/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

KETUT PASTIKA, S.H. Laki-Laki, lahir di Singaraja tanggal 22 Agustus 1963, WNI, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sekar, Kelurahan / Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan/atau atas jabatannya selaku Perbekel / Kepala Desa Gunungsari mewakili Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada: 1. Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., 2. Rudi Hermawan, S.H., 3. Muchammad Arya Wijaya, S.H., 4. Sabam Antonius, S.H. Para Advokat yang berkantor di Togar Situmorang Law Firm yang beralamat di Jalan Tukad Citarum No. 5 A Renon, Denpasar dan Jalan Gatot Subroto Timur No. 22 Kesiman, Denpasar, alamat email: togarsitumorang218@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 130 SK TK I/2021/ PN Sgr tanggal 30 Januari 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI**;

Lawan:

1. MADE ASTAWA, Laki-Laki, lahir di Gunungsari tanggal 11 Mei 1958, WNI, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sekar, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: 1. Ni Nyoman Armini, S.H., 2. Putu Yogi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT DPS



Pardita, S.H., 3. I Made Aryana Putra Atmaja, S.H., M.H., 4. Ida Bagus Dwi Ganda Sabo, S.H., 5. Bayu Anggara, S.H., M.H., M.M. 6. Sasmaria Putra, S.H. Para Advokat pada Law Office PAR & Partners beralamat di Jalan By Pas Ngurah Rai Kelan, Komplek Ruko Citra Bali No. 2 Kuta Badung dan di Jalan Giri Emas Jagaraga, Singaraja, Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 126 SK TK I/2021/PN Sgr tanggal 15 Februari 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT DALAM KONVENSI / PENGUGAT DALAM REKONVENSI;**

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG,

berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: 1. Kiarsyah Mirza Syahputra, S.H., 2. Dimas Setiaji Widodo, S.H., 3. Putu Sudiarsa, S.H., 4. Eka Mahayanti, S.H., 5. Putu Diah Intan Utari Penida, A.Md.Kom., 6. Kadek Wesi Yoga Suara, S.H. para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 99 SK TK I/2021/PN Sgr tanggal 8 Februari 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 203/PDT/2021/PT DPS tanggal 25 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 203/PDT/2021/PT DPS tanggal 25 November 2021, tentang hari dan tanggal sidang;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT DPS



3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 12 Oktober 2021 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 12 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00887, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, seluas 2.130 m² atas nama Made Astawa;
3. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik dan berhak atas pemanfaatan serta pengelolaan sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00887, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, seluas 2.130 m² atas nama Made Astawa;
4. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00887, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, seluas 2.130 m² atas nama Made Astawa;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiel sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ReKONVENSI;
7. Menolak petitum gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat KONVENSI/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 5 November 2021, yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 29 November 2021. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgr (*inzage*) masing-masing pada tanggal 16 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgr pada tanggal 12 Oktober 2021. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2021. Dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT DPS



mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa ulang dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgr, tertanggal 12 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI:

- 1) Mengabulkan gugatan Pembanding (semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Terbanding I (semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan bahwa Pembanding (semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 2.130 m² (dua ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00887, Kel/Desa Gunungsari atas nama Terbanding I (semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) yang terletak di Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali;
- 4) Menyatakan seluruh surat-surat atau warkah-warkah yang digunakan oleh Terbanding I (semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) guna memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat hak milik terhadap objek sengketa sesuai posita dalam gugatan *a quo* poin 13 s/d poin 20 tidak sah dan cacat hukum;
- 5) Menghukum Terbanding I (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiel:
 - Bahwa Terbanding I (semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) telah menguasai objek sengketa yang merupakan aset milik desa yaitu tanah seluas 2.130² m² (dua ribu seratus tiga puluh meter persegi) dimana harga tanah objek sengketa saat ini adalah sebesar Rp1.917.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terbanding I (semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dihukum untuk membayar kerugian materiel kepada Pembanding (semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) karena telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum yaitu sebesar Rp1.917.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah);
- b. Kerugian Imateriel:
 - Bahwa selain kerugian materiel Pembanding (semula Penggugat KONVENSI / Tergugat Rekonvensi) juga mengalami kerugian Imateriel / moriel yaitu timbulnya kegelisahan dan kegaduhan warga masyarakat Desa Gunungsari akibat adanya sengketa ini sehingga keadaan Desa Gunungsari menjadi tidak kondusif, atas perbuatan Terbanding I (semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) yang telah menimbulkan kerugian Imateriel tersebut, pantaslah apabila Terbanding I (semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dihukum pula untuk membayar ganti rugi Imateriel yang telah diderita Pembanding (semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) tersebut yang kiranya dapat ditentukan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 6) Menghukum Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) untuk melakukan pembatalan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00887, Kel/Desa Gunungsari atas nama Terbanding I (semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) yang terletak di Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali;
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada objek sengketa yaitu berupa sebidang tanah seluas 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00887, Kel/Desa Gunungsari atas nama Terbanding I (semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) yang terletak di Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali;
- 8) Menghukum Terbanding I (semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Pembanding (semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, setiap Terbanding I (semula Tergugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT DPS



- Konvensi/Penggugat Rekonvensi) lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan dalam persidangan;
- 9) Menghukum Turut Terbanding (semula Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara *a quo*;
- 10) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum baik berupa perlawanan, kasasi, atau upaya hukum lainnya;
- 11) Menghukum Terbanding I (semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pembanding (semula Penggugat KONVENSI / Tergugat Rekonvensi) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 12 Oktober 2021 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan, apabila berhasil maka dapat mengakhiri suatu perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat, dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut, yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan dalam putusan sela tanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya menolak eksepsi dan menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara ini dan atas putusan eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT DPS



Tingkat Banding dapat menyetujui karena alasan hukumnya sudah tepat dan benar;

2. Eksepsi mengenai yang sifatnya relatif, yaitu tentang eksepsi diskualifikasi (*error in persona*) tentang silsilah kewarisan dan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tentang uraian perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat;

 - Bahwa kedua eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan dalam substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak berdasar untuk itu harus ditolak. Dengan demikian cukup beralasan untuk menguatkan putusan eksepsi tersebut dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah menguraikan dengan runtut logika hukumnya dan disertai dengan dasar hukumnya. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukum, yaitu: Bahwa sesuai dalil Pembanding semula Penggugat yang mengatakan bahwa Pembanding semula Penggugat berhak atas objek sengketa atas dasar hibah lisan dari alm. Pan Guniarma. Sementara dari ke-6 (enam) saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat (I Gede Suradnya, I Made Putra Sanjaya, Ketut Wasana, Ketut Suastarayasa, Nengah Astrawan, dan Ketut Yartawan) tidak satupun yang melihat, mengetahui dan mendengarkan secara langsung adanya hibah lisan tersebut. Memang Saksi I Gede Suradnya dan Saksi I Made Putra Sanjaya menerangkan tanah sengketa semula milik Pan Guniarma yang diberikan kepada Pembanding semula Penggugat, akan tetapi pengetahuannya atas dasar keterangan (mendengar) dari orang lain. Padahal secara hukum kesaksian yang didasarkan dari keterangan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain tidak mempunyai nilai kesaksian atau tidak dapat diterima sebagai alat bukti (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, untuk itu gugatan harus ditolak. Dengan demikian cukup beralasan untuk menguatkan putusan pokok perkara ini dalam tingkat banding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan rekonvensi dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana dalam putusannya telah mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat karena gugatan dalam rekonvensi ini didasarkan atas gugatan dalam konvensi, dimana dalam konvensi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar tentang kepemilikan objek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Konvensi sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tambahannya dalam konvensi terurai di atas. Begitu juga terhadap petitum gugatan rekonvensi yang dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Konvensi secara hukum untuk dikabulkan sebagian. Dengan demikian cukup beralasan untuk menguatkan putusan rekonvensi dalam tingkat banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi gugatan ditolak seluruhnya, kemudian dalam gugatan rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, artinya pihak Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- **DALAM KONVENSI**

- o Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 12 Oktober 2021 dalam mempertimbangkan tentang bukti terutama saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak secara lengkap dipertimbangkan dalam putusan tetapi hanya pokok-pokoknya saja, sehingga merugikan Pembanding semula Penggugat;
 - Bahwa mencantumkan keterangan saksi dalam putusan, tidak harus seluruh keterangan yang diberikan dalam persidangan tetapi cukup poin-poin yang sekiranya ada nilai pembuktiannya dan terkait dalam pembuktian;
 - Dalam perkara ini, apa yang dicantumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup. Seperti yang disampaikan di atas bahwa dari keterangan ke-6 (enam) saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak ada yang secara langsung melihat, mengetahui dan mendengar tentang hibah objek sengketa dari Pan Guniarma kepada Pembanding semula Penggugat. Karena dalil Pembanding semula Penggugat adalah “**hibah secara lisan**” maka seharusnya yang dibuktikan adalah siapa yang mengetahui secara langsung adanya hibah tersebut. Meskipun saksi disumpah, akan tetapi apabila pengetahuannya berdasarkan keterangan orang lain, maka secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian (*Testimonium de auditu*);

- **DALAM REKONVENSI**

- o Bahwa objek sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat yang diperoleh atas hibah secara lisan dari Pan Guniarma, dimana sampai saat ini masih digunakan untuk fasilitas umum bagi warga Kelurahan / Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sehingga tidak beralasan secara hukum untuk diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat;

Halaman **10** dari **13** Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT DPS



- Bahwa oleh karena dalil dalam rekonvensi merupakan kebalikan dari konvensi, maka dengan terbuktinya dalam konvensi yang mana objek sengketa sudah secara sah terbukti menjadi milik Terbanding semula Tergugat, maka secara hukum Terbanding semula Tergugat berhak untuk menikmati sepenuhnya, sehingga siapapun yang menguasai objek sengketa tanpa seizin dari Terbanding semula Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan secara hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 12 Oktober 2021 sangat beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di Peradilan Tingkat Banding. Untuk itu segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Penadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam tingkat banding;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 12 Oktober 2021, yang dimohonkan banding;

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT DPS



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami yang terdiri dari I Wayan Supartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Dr. SUhartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 203/PDT/2021/PT PDS tanggal 25 November 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan ini pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nyoman Dana, S.H. selaku Panitera pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Zaeni, S.H., M.H.

I Wayan Supartha, S.H., M.H.

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dana, S.H.

Halaman **12** dari **13** Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT DPS



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer